



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PRASARANA KONSTRUKSI REKLAME

DI WILAYAH KOTA KENDARI

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan prasarana konstruksi reklame dan menjamin keadaan teknis bangunan konstruksi reklame maka, setiap pendirian konstruksi reklame harus memiliki izin mendirikan bangunan gedung;
 - b. bahwa penyelenggaraan prasarana konstruksi reklame di Kota Kendari wajib memperoleh izin agar terwujudnya tertib penyelenggaraan prasarana konstruksi reklame yang serasi dan berwawasan lingkungan di wilayah Kota Kendari;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, perlu memberikan landasan hukum terhadap penyelenggaraan prasarana konstruksi reklame di Kota Kendari;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Prasarana Konstruksi Reklame di Wilayah Kota Kendari;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2001 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 1).
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA KONSTRUKSI REKLAME DI WILAYAH KOTA KENDARI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
6. Tim Teknis Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Tim Teknis IMB adalah tim yang terdiri atas aparat sipil pemerintah dari dinas teknis terkait yang bertugas memberikan pertimbangan teknis dalam tahap perencanaan teknis bangunan dan / atau konstruksi lainnya yang dimohonkan untuk dibuatkan Keterangan Rencana Kota (KRK) dan izin mendirikan bangunannya.
7. Kawasan adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
8. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik Pribadi atau Badan termasuk drainase, selokan, pagar, riol, dan lain sebagainya.
9. Garis Sempadan Bangunan adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
10. Garis Sempadan Pagar adalah garis sempadan yang di atasnya dan/atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan pagar.

11. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang ditetapkan.
12. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa buah reklame.
13. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
14. Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
15. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
16. Reklame Bando adalah media billboard yang melintang di atas jalan raya.
17. *Sign Net/ Neon Sign/ Neon Box* adalah reklame ini terbuat dari bola lampu neon olah yang dibentuk secara manual sesuai dengan *design* yang diinginkan.
18. Rekomendasi/Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) adalah hasil dari proses penelitian dan pengkajian teknis yang dikeluarkan oleh tim teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Izin penyelenggaraan prasarana konstruksi reklame yang selanjutnya disebut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Prasarana konstruksi reklame adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi, badan atau instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan konstruksi reklame dengan jangka waktu tertentu yang di keluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
20. Hak Pengelolaan Titik Reklame adalah hak yang diberikan Pemerintah Kota kepada pihak ketiga untuk mengelola titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota dalam bentuk perjanjian kerjasama.
21. Gambar Rencana Teknis Bangunan adalah gambar rencana reklame megatron dan reklame papan/*billboard* termasuk reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan penjelasan identitas reklame secara teknis mengenai perletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
22. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi tertentu yang berisi informasi tentang fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun

pada lokasi yang bersangkutan, ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan, garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan, Koefisien Dasar Bangunan Maksimum, Koefisien Lantai Bangunan maksimum, Koefisien Daerah Hijau minimum dan Koefisien Tapak Bangunan maksimum yang diizinkan.

23. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyelenggaraan prasarana konstruksi reklame merupakan sebagai acuan teknis dan operasional dalam penyelenggaraan prasarana konstruksi reklame.
- (2) Penyelenggaraan prasarana konstruksi reklame bertujuan :
 - a. mewujudkan prasarana konstruksi reklame yang fungsional dan sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. mewujudkan tertib penyelenggaraan prasarana bangunan konstruksi reklame yang menjamin keandalan teknis prasarana bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keindahan dan kemudahan; dan
 - c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan prasarana bangunan konstruksi reklame.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi ketentuan penyelenggaraan prasarana konstruksi reklame di wilayah Kota Kendari.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PRASARANA KONSTRUKSI REKLAME

Pasal 4

- (1) Penyelenggara prasarana konstruksi reklame merupakan orang pribadi, badan atau instansi Pemerintah yang akan mendirikan prasarana konstruksi reklame wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan prasarana konstruksi reklame sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan serta harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan.
- (3) Penyelenggara prasarana konstruksi reklame sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), wajib memperbaiki kembali taman, ruang terbuka hijau, bangunan, trotoar, drainase dan lingkungan di sekitar tempat pemasangan reklame, apabila ternyata pemasangan reklame dimaksud mengakibatkan kerusakan.
- (4) Penyelenggara prasarana konstruksi reklame, orang pribadi atau badan, wajib terdaftar dalam Asosiasi Advertising Percetakan Sulawesi Tenggara (A2PS) di Kota Kendari.
- (5) Batas waktu IMB prasarana konstruksi reklame adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan prasarana konstruksi reklame menurut jenisnya, terdiri dari :
 - a. reklame megatron/videotron; dan
 - b. reklame papan/*billboard* termasuk reklame bando.
- (2) Penyelenggaraan prasarana konstruksi reklame menurut sifatnya, terdiri dari :
 - a. permanen meliputi :
 - 1) reklame megatron; dan
 - 2) reklame papan/*billboard* termasuk reklame bando.

- b. insidentil meliputi :
 - 1) reklame papan (baliho); dan
 - 2) reklame kain/spanduk/umbul-umbul/vinil.
- (3) Penyelenggaraan prasarana konstruksi reklame berdasarkan bidang ukuran, terdiri dari :
 - a. reklame kecil dengan luasan kurang dari 4 m² (empat meter persegi);
 - b. reklame sedang dengan luasan 4 m² (empat meter persegi) sampai 12 m² (dua belas meter persegi); dan
 - c. reklame besar dengan luasan lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).
- (4) Penyelenggaraan prasarana konstruksi reklame berdasarkan jenis konstruksi, terdiri dari :
 - a. kaki tunggal, yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu;
 - b. kaki ganda, yaitu sarana reklame yang konstruksinya yang terdiri atas dua tiang atau lebih; dan
 - c. rangka, yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka.

Pasal 6

Penyelenggaraan prasarana konstruksi reklame yang menggunakan tenaga listrik wajib memiliki izin dari PT. PLN (Persero) atau instansi teknis terkait dan tidak mengambil aliran listrik dari tiang penerangan lampu jalan.

BAB V

PENYEBARAN PERLETAKAN PRASARANA KONSTRUKSI REKLAME

Pasal 7

- (1) Penyebaran perletakan prasarana konstruksi reklame dikategorikan dalam 4 (empat) kawasan, terdiri atas :
 - a. kawasan bebas merupakan kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan pembangunan prasarana konstruksi reklame, yaitu :
 - 1. lokasi peribadatan;
 - 2. kantor Pemerintah;
 - 3. lokasi pendidikan;

4. lokasi militer; dan
 5. lokasi Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat, dalam radius 25 meter sampai dengan 50 meter, kecuali papan nama toko, hotel, kantor dan retail.
- b. kawasan khusus merupakan kawasan dengan karakter/ciri tertentu, diperbolehkan kegiatan pembangunan prasarana konstruksi reklame dengan menempatkan pada bagian bangunan;
 - c. kawasan selektif merupakan kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan pembangunan prasarana konstruksi reklame untuk jenis reklame dan titik terpilih berdasarkan pertimbangan teknis dari instansi teknis terkait; dan
 - d. kawasan umum merupakan kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan pembangunan prasarana konstruksi dan titik reklame diluar huruf b.
- (2) Perletakan prasarana konstruksi reklame dirinci menjadi titik-titik reklame yang ditempatkan pada titik lokasi sebagai berikut :
- a. di dalam sarana dan prasarana kota; dan
 - b. di luar sarana dan prasarana kota.
- (3) Perletakan prasarana konstruksi reklame di dalam sarana prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. trotoar;
 - b. bahu jalan;
 - c. median jalan;
 - d. ambang pengaman;
 - e. ruang milik jalan (rumija);
 - f. pos jaga polisi, pos pengawas;
 - g. terminal dan pangkalan angkutan;
 - h. stasiun kereta api;
 - i. pelabuhan;
 - j. gelanggang olahraga;
 - k. pasar modern dan/atau pasar tradisional;
 - l. tempat hiburan dan rekreasi yang dikelola dan/atau milik Pemerintah Kota;

- m. fasilitas umum lainnya yang berada di atas daerah milik jalan (damija) yang dikuasai oleh Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
 - n. Jembatan
- (4) Perletakan prasarana konstruksi reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. di atas bangunan;
 - b. menempel/menggantung pada bangunan;
 - c. di halaman atau persil tanah pribadi, swasta dan fasilitas umum;
 - d. jalur kereta api dalam wilayah Kota; dan
 - e. retail/kios dan ruang udara.

BAB VI

PENATAAN PEMASANGAN PRASARANA KONSTRUKSI REKLAME

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 8

Titik lokasi perletakan prasarana konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 harus mendapat persetujuan dari Tim Teknis IMB.

Bagian Kedua

Penataan Penyelenggaraan Prasarana Konstruksi Reklame

Pasal 9

Penyelenggaraan pemasangan prasarana konstruksi reklame yang bersifat permanen harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis bangunan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. pembangunan prasarana konstruksi reklame paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya izin. Jika melewati batas waktu yang ditetapkan maka dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan izin, dan pemohon dipersilakan untuk mengurus kembali izinnya;

- c. wajib memasang penerangan lampu reklame dan dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan; dan
- d. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan prasarana konstruksi reklame pada sarana dan prasarana kota harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak menutup/mengganggu pandangan pada jari-jari (R) jalan sesuai dengan radius yang ditetapkan;
 - b. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan terhadap kereta api;
 - c. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
 - d. jumlah pada 1 (satu) titik kumpul reklame, maksimal terdapat 3 (tiga) konstruksi reklame sesuai dengan kondisi lahan prasarana kota dan memiliki ketinggian yang sama berdasarkan penilaian teknis; dan
 - e. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan.
- (2) Penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik;
 - b. bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan; dan
 - c. Untuk penyelenggaraan reklame di halaman, lebar bidang reklame tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari lebar sisi halaman tempat reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Dalam hal pada ruas jalan terdapat sejalur tanah, maka penyelenggaraan reklame dilarang dilaksanakan di bahu jalan.
- (4) Untuk penyelenggaraan reklame di median jalan atau jalur hijau atau pulau jalan, maka bidang reklame dilarang melebihi median atau pulau jalan tersebut dan atau bidang reklame dilarang melebihi ketentuan teknis yang dipersyaratkan untuk bangunan gedung dan prasarannya.

Pasal 11

- (1) Penataan prasarana konstruksi reklame pada trotoar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. reklame dipasang pada jarak paling dekat 25,00 m (dua puluh lima meter) dari Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - b. lebar trotoar paling sedikit 1.5 m (satu setengah meter), diameter tiang reklame paling besar 10% (sepuluh persen) dari lebar trotoar;
 - c. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/berdekatan dengan persil;
 - d. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi tidak mengganggu fungsi badan jalan;
 - e. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi dan bidang reklame tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas;
 - f. ketinggian/elevasi dari pondasi/sepatu kaki konstruksi harus rata dengan permukaan trotoar;
 - g. bidang reklame tidak melebihi sisi trotoar bagian luar, yang berbatasan dengan badan jalan dan tinggi bidang reklame paling sedikit 3,00 m (tiga meter) dan paling tinggi 9 (sembilan) meter;
 - h. mendapat persetujuan tertulis pemilik persil, apabila bidang reklame masuk ke dalam/di atas persil;
 - i. dibawah trotoar tidak terdapat saluran tepi yang lebarnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) lebar trotoar;
 - j. tidak mengganggu akses keluar dan masuk lahan dan/atau bangunan;
 - k. tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;
 - l. titik pondasi/ sepatu kaki konstruksi (pile cap) tidak berada di atas saluran tepi (apabila di bawah trotoar terdapat saluran tepi);
 - m. jarak antara titik reklame dengan titik reklame lainnya paling sedikit 50 m (lima puluh meter);

- n. dalam hal pada ruas jalan terdapat sejalur tanah, maka penyelenggaraan reklame dilarang dilaksanakan di trotoar dan/ atau di bahu jalan;
 - o. dalam hal pada ruas jalan tidak terdapat sejalur tanah, maka penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan pada trotoar; dan
 - p. penyelenggaraan reklame di median jalan atau jalur hijau atau pulau jalan, bidang reklame dilarang melebihi median atau pulau jalan yang bersangkutan.
- (2) Penataan prasarana konstruksi reklame pada median jalan, harus memenuhi ketentuan reklame dipasang pada jarak paling dekat 25,00 m (dua puluh lima meter) dari Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada, lebar bidang reklame tidak boleh melebihi lebar median jalan dengan jenis reklame sebagai berikut :
- a. reklame papan/*billboard* dengan ketinggian ruang bebas paling rendah 6,00 m (enam meter) dan kedalaman pondasi paling rendah 2,50 m (dua koma lima puluh meter), ukuran reklame paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi) bentuk vertikal dan/atau horizontal dengan jarak 250 m (dua ratus lima puluh meter) antara titik reklame yang satu dengan yang lain;
 - b. reklame papan/*billboard* dengan penerangan, dengan ukuran paling besar 2,00 m² (dua meter persegi) dipasang secara vertikal dengan jarak paling dekat 30 m (tiga puluh meter) antara titik reklame yang satu dengan yang lain; dan
 - c. reklame papan/*billboard* jenis bando di luar titik-titik melalui kajian teknis bangunan prasarana dari tim teknis.
- (3) Penataan prasarana konstruksi reklame pada bahu jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. lebar bahu jalan paling sedikit 3 m (tiga meter);
 - b. tidak mengganggu akses keluar dan masuk lahan dan/atau bangunan;
 - c. tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;

- d. penempatan bidang reklame paling sedikit 2 m (dua meter) dari perkerasan dan tidak boleh melebihi sisi bahu jalan;
 - e. jarak antara titik reklame dengan titik reklame lainnya paling sedikit 50 m (lima puluh meter); dan
 - f. ukuran bidang reklame tidak boleh melebihi 18 m² (delapan belas meter persegi) dengan ketinggian paling tinggi 9 m (sembilan meter).
- (4) Penataan prasarana konstruksi reklame pada jembatan dan atau jembatan penyeberangan orang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. reklame diselenggarakan secara menempel pada konstruksi jembatan;
 - b. letak bidang reklame tidak boleh menutupi pejalan kaki yang menggunakan jembatan penyeberangan orang; dan
 - c. ukuran luas bidang reklame dibatasi paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi) per bidang reklame.
- (5) Penataan prasarana konstruksi reklame pada sarana dan prasarana lainnya sebagai berikut :
- a. halte bus hanya reklame papan dengan konstruksi menempel pada bangunan, ketinggian paling tinggi 1,50 m (satu koma lima meter) dari bagian bangunan yang tertinggi dan media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan;
 - b. pos jaga polisi/pos pengawas, gapura dan pagar, jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan konstruksi menempel pada bangunan, penempatan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan reklame.;
 - c. gelanggang olah raga, terminal, pasar dan tempat rekreasi dan hiburan, jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, baliho, kain, melekat/stiker/poster, udara, suara, *slide* atau film (*large electronic display*) dan megatron; dan
 - d. tiang lampu penerangan jalan, jenis reklame diselenggarakan secara menempel pada tiang penerangan jalan umum, reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan jenis neon box dengan ukuran paling besar 2,00 m² (dua meter persegi) dengan bentuk vertikal dan

penempatannya tidak boleh melebihi median jalan/bahu jalan/trotoar.

Pasal 12

- (1) Reklame yang diselenggarakan pada bando jalan dan/atau jembatan, luas bidang reklame paling besar 72,00 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
- (2) Jarak antara bando jalan dan bando jalan dalam satu ruas jalan paling sedikit 200,00 m (dua ratus meter).

Pasal 13

Penyelenggaraan reklame *Sign Net* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. ketinggian bagian bawah reklame *Sign Net* minimal 3,00 m (tiga meter) dari permukaan tanah/lantai jalan;
- b. jarak antara reklame *Sign Net* paling sedikit 25,00 m (dua puluh lima meter);
- c. jarak reklame *Sign Net* paling sedikit 50,00 m (lima puluh meter) dari persimpangan jalan dan tempat berbalik arah; dan
- d. reklame *Sign Net* di median jalan berukuran maksimal 50% (lima puluh persen) dari lebar median jalan.

Pasal 14

Penyelenggaraan reklame insidentil jenis baliho harus memenuhi ketentuan yaitu ukuran luas bidang reklame paling besar 24,00 m² (dua puluh empat meter persegi);

Pasal 15

Penyelenggaraan reklame insidentil balon udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan.

Pasal 16

Penataan reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditentukan sebagai berikut :

- a. jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, baliho, kain, udara, *slide*/film dan suara;
- b. konstruksi dan media reklame tidak melebihi Garis Sempadan Jalan (GSJ);
- c. reklame yang ditempatkan menempel pada bangunan, ukuran reklame yang terpasang paling besar berukuran 50 % (empat puluh persen) dari luas bangunan yang menghadap jalan;
- d. reklame yang dipasang di atas bangunan, ukuran reklame paling besar 50,00 m² (lima puluh meter persegi) dan dipasang horizontal paling tinggi sama dengan ketinggian bangunan yang sudah ditentukan dan tidak memotong garis bangunan;
- e. reklame yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan permukiman dan perkantoran ketinggian ruang bebas paling rendah 5,50 m (lima koma lima puluh meter), kedalaman pondasi paling rendah 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dengan ukuran paling besar 32,00 m² (tiga puluh dua meter persegi); dan
- f. reklame yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan perdagangan dan jasa ketinggian ruang bebas paling rendah 5,50 m (lima koma lima puluh meter), kedalaman pondasi paling rendah 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dengan ukuran paling besar 50,00 m² (lima puluh meter persegi).

Bagian Ketiga

Pengelolaan Titik Lokasi Reklame

Pasal 17

Pengelolaan titik lokasi reklame pada sarana dan prasarana kota oleh pihak ketiga dilakukan sesuai mekanisme perizinan yang berlaku.

BAB VII
TATA CARA PERIZINAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Izin

Pasal 18

- (1) Setiap proses penyelenggaraan prasarana konstruksi reklame wajib memperoleh izin melalui DPMPTSP.
- (2) IMB prasarana konstruksi reklame dapat diajukan kembali apabila habis masa berlakunya dengan mengajukan permohonan kembali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Izin untuk menyelenggarakan prasarana konstruksi reklame dapat diterbitkan apabila pajak terutang telah dilunasi oleh penyelenggara prasarana konstruksi reklame.
- (2) Perpanjangan izin penyelenggaraan prasarana konstruksi reklame terbatas diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya izin.
- (3) Apabila masa berlaku izin telah melewati dari batas waktu yang ditetapkan, maka dapat dikenakan Sanksi Administrasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 20

Penyelenggara prasarana konstruksi reklame memberitahukan secara tertulis kepada DPUPR dan/atau instansi teknis sebelum konstruksi reklame dibangun serta dalam penyelenggaraannya harus tetap memenuhi persyaratan keindahan dan ketertiban kota.

Bagian Kedua
Mekanisme Izin
Pasal 21

Mekanisme perizinan penyelenggaraan prasarana konstruksi reklame berdasarkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku melalui DPMPTSP.

Pasal 22

Dalam hal pemohon menarik diri/membatalkan permohonan secara tertulis, sedang permohonan dalam pemrosesan, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame baru pada titik yang sama untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pembatalan.

Bagian Ketiga
Reklame Insidentil
Pasal 23

- (1) Izin penyelenggaraan reklame insidentil diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. konstruksi reklame insidentil tidak bersifat permanent; dan
 - b. mendapat pertimbangan/rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- (2) Izin penyelenggaraan reklame insidentil tidak dapat diperpanjang.

BAB VIII
PENERTIBAN REKLAME

Pasal 24

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan prasarana konstruksi reklame apabila :
 - a. tanpa izin;
 - b. masa izin telah berakhir dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. perletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam gambar Tata Letak Bangunan;
 - d. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi;
 - e. tidak terawat dengan baik; dan
 - f. mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu pengguna jalan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar dan membersihkan reklame beserta bangunan konstruksi reklame dalam batas waktu 1 x 24 jam.
- (3) Apabila Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota berwenang memberikan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan/atau membongkar dan membersihkan reklame beserta bangunannya serta penyelenggara reklame tidak diperbolehkan mengajukan izin reklame baru.
- (4) Bangunan konstruksi reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keamanannya menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame dan harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lambat dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak tanggal pembongkaran.

Pasal 25

Dalam hal penyelenggara reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), maka mekanisme yang harus dilakukan adalah :

a. tanpa Izin :

Satuan Polisi Pamong Praja langsung melakukan pembongkaran dan pembersihan bangunan konstruksi reklame dan media reklame menjadi milik pemerintah daerah.

b. memiliki izin :

1. DPUPR akan memberi Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Konstruksi bangunan reklame yang telah diberi Sanksi Administratif dapat dikenakan tindakan penyitaan dan kemudian menjadi milik Pemerintah Kota Kendari.

Pasal 26

Pembongkaran dan atau yang akan diambil alih oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan keputusan final dan bagi pemegang izin tidak dapat melakukan keberatan terhadap jumlah pajak reklame yang telah atau lunas dibayar.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 27

- (1) Untuk pemasangan prasarana konstruksi reklame tetap yang berbentuk megatron/videotron, lokasi dan/atau tempat pemasangannya dilarang pada jalan berikut ini :
 - a. Jalan Made Sabara;
 - b. Jalan H. Supu Yusuf;
 - c. Jalan Tebaununggu;
 - d. Jalan Abunawas;
 - e. Jalan Jend. Ahmad Yani sampai persimpangan Jalan Budi Utomo dan Jalan Letjend. M.T. Haryono;
 - f. Jalan Drs. H. Abdullah Silondae;
 - g. Jalan Ir.H.Alala - Jalan H.Edy Sabara - Jalan M.Yoenoes - Jalan Laode Hadi (Jalur By Pass) ;
 - h. Jalan Brigjend. Z.A.Sugianto - Jalan Madusila (By Pass);
 - i. Jalan Boulevard - Jalan Drs. H. La Ode Kaimoeddin; dan
 - j. Jalan Letjend. M.T. Haryono.
- (2) Untuk prasarana konstruksi reklame dan atau bando jalan, lokasi dan/atau tempat pemasangan reklame hanya diperbolehkan pada ruas jalan lokal, kolektor dan arteri.
- (3) Untuk reklame insidental, khususnya yang berbentuk umbul-umbul dan spanduk, lokasi atau tempat pemasangan reklame diperbolehkan seluruh jalan-jalan yang ada di wilayah Kota Kendari kecuali pada sarana pendidikan, sarana ibadah, vegetasi pohon, prasarana tiang listrik, lampu penerangan jalan, menara telekomunikasi dan di atas jembatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 25 - 11 - 2019

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	ASS 40M PEMB & KEWA	<i>Am</i>
2	KADIS PUPP	<i>SS</i>
3	KABAG HUKUM & HAM	<i>P</i>
4		

WALIKOTA KENDARI,



H. SULKARNAIN, K.A

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 25 - 11 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



Hj. NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR 56